



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2023



**KECAMATAN
PALASAH**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 serta dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kami susun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Palasah tahun 2023. LKIP ini juga sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran Kecamatan Palasah tahun sebagai salah satu entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.






Capaian kinerja tahun 2023 disajikan dengan menyandingkan antara target dengan realisasi, serta membandingkannya dengan capaian tahun 2022, dengan Rencana Strategis tahun 2018-2023, serta dengan capaian Kabupaten Majalengka.

Disamping itu, kami uraikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian kinerja tahun 2023, informasi efisiensi, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Selain sebagai sebuah laporan, LKIP ini kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan di masa yang akan datang.

Majalengka, Maret 2024
CAMAT PALASAH,

ABDULAJID, S.Sos., M.M.
NIP. 197108091992031006

Diketahui oleh:		
1	Sekretaris Kecamatan	
2	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
3	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
4	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PALASAI
- B. ISU STRATEGIS
- C. SISTEMATIKA PENULISAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA 2023
- C. RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN KINERJA 2023
- B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB I

PENDAHULUAN

**Gambaran Umum Kecamatan
Palasah**

Isu Strategis

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Palasah

1. Kedudukan

Kecamatan Palasah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Wilayah Kecamatan Palasah dengan luas 38,69 km² secara geografis terletak di bagian Tengah Utara wilayah Kabupaten Majalengka yaitu antara 108° 16 - 108° 17 Bujur Barat dan antara 6° 40 - 6° 47 Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Ligung;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Leuwimunding;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rajagaluh dan Kecamatan Sukahaji; dan
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Jatiwangi.

Secara administratif, Kecamatan Palasah meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu (diurutkan berdasarkan abjad):

- a. Desa Buniwangi;
- b. Desa Cisambeng;
- c. Desa Enggalwangi;
- d. Desa Karamat;
- e. Desa Majasuka;
- f. Desa Palasah;
- g. Desa Pasir
- h. Desa Sindanghaji;

- i. Desa Sindangwasa;
- j. Desa Tarikolot;
- k. Desa Trajaya;
- l. Desa Waringin; dan
- m. Desa Weragati

2. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tugas Pokok Kecamatan adalah merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun fungsi Kecamatan adalah:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi



4. Data Kepegawaian

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Palasah per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 12 (dua belas) orang yang seluruhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan, terurai dalam jabatan-jabatan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Camat;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan;
- c. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian;
- d. 4 (empat) orang Kepala Seksi; dan
- e. 4 (empat) orang Pelaksana. 2 (dua) orang diantaranya purna bakti pada awal Februari 2024.

Adapun komposisi pegawai sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

JK	PENDIDIKAN									GOLONGAN				ESELON			
	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	III.a	III.b	IV.a	IV.b
L	-	1	6	-	-	-	1	-	-	1	7	-	-	1	-	2	2
P	-	-	3	-	-	-	1	-	-	0	4	-	-	-	1	2	-
JML	-	1	9	-	-	-	2	-	-	1	11	-	-	1	1	4	2

B. Isu Strategis

Isu Strategis Kecamatan Palasah adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Palasah.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina dan meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dengan mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa, serta pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
4. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dengan mengoordinasikan upaya upaya menjaga dan meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengoordinasikan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan gangguan dan atau kejadian/bencana.

C. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan penjelasan mengenai Gambaran Umum Kecamatan Palasah yang meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan data kepegawaian; Isu Strategis; dan Sistematika Penulisan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Pada Bab ini disajikan Rencana Strategis Kecamatan Palasah Tahun 2018-2023; Perjanjian Kinerja Tahun 2023; dan Rencana Anggaran Tahun 2023.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023; analisis capaian kinerja; dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV	PENUTUP Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.
LAMPIRAN- LAMPIRAN	Berisi salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA 2023

Rencana Anggaran 2023



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan tahun 2023 yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023 mengalami perubahan. Berikut kami sajikan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Tahun 2023 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Palasah Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan tingkat kemiskinan	Persentase penurunan jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Tersujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kecamatan	%	100	100	100	100	100
			Peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	100	100
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	%	10	10	10	10	10
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B
			Persentase pemenuhan penunjang perkantoran	%	100	100	100	100	100

Rencana Strategis Kecamatan Palasah Tahun 2018-2023 (setelah perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	79,05

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palasah Tahun 2023 (sebelum perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kecamatan	90 – 100 %
		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	90 – 100 %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai BB
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai B
		Tingkat pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90 – 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat Kecamatan	90 – 100 %
3	Meningkatnya status kemajuan kemandirian Desa	Persentase Desa yang meningkat status perkembangannya	5 – 10 %
		Persentase pemberdayaan masyarakat Desa	90 – 100 %

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palasah Tahun 2023 (setelah perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 79,05

C. Rencana Anggaran

Rencana Anggaran Kecamatan Palasah Tahun 2023 (sebelum perubahan)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.100.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.500.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.508.972.037	APBD
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.700.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.521.000	APBD
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.800.000	APBD
Jumlah		2.732.593.137	

Rencana Anggaran Kecamatan Palasah Tahun 2023 (setelah perubahan)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.794.625.517	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.200.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.800.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.625.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.520.000	APBD
Jumlah		2.019.770.517	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,05	79,43	100,48 %

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,05	79,43	100,48 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Tahun 2022

a. Perbandingan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,43	79,00	Naik 0,43

b. Perbandingan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,48 %	100,00 %	Naik 0,48 %

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,43	82	2,57 lebih rendah

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Nilai Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Nilai Pemerintah Daerah	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,43	83,26	3,83 lebih rendah

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan, dan upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- 1) Prasarana Gedung kantor serta area parker kendaraan memadai;
- 2) Pegawai dan atau petugas pelayanan yang siap melayani;
- 3) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan seluruh *stakeholders*;
- 4) Pelayanan gratis;

b. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui;
- 2) Membuat jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas;
- 3) Menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas.

c. Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengganti pegawai yang purna tugas;
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor untuk meningkatkan representasi sarana pelayanan publik.

6. Program yang menunjang keberhasilan

Program-program yang direncanakan dan dilaksanakan di Kecamatan Palasah tahun 2023 seluruhnya sangat menunjang keberhasilan terealisasinya target sasaran strategis. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

No	Program	Pengampu	Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubbag Keuangan dan PEP	Rp1.650.975.559,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum (Pemyanum), dan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Rp65.200.000,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	Rp6.800.000,-
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum)	Rp5.000.000,-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Rp68.590.300,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemyanum, Kasi Tramtibum, dan Kasi PPM	Rp78.280.000,-
Jumlah			Rp1.874.845.859,-

Berikut di bawah ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023:



7. Efisiensi Anggaran

Atas realisasi kinerja yang mencapai 100,48 % adanya efisiensi anggaran patut diperhitungkan. Dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.019.770.517,- (dua milyar sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) direalisasikan sebesar Rp1.874.845.859,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 92,82 %, menghemat anggaran sebesar Rp144.924.658,- (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atau 7,18 %.

C. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran tahun 2023 dikaitkan dengan capaian kinerja tahun 2023 tergambar dalam table di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Penyerapan Anggaran
1	Pelayanan publik yang lebih dekat dan berkualitas	IKM	100,48 %	92,82 %

**REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV JANUARI - DESEMBER
KECAMATAN PALASAH**

NO	PK	K	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		LOKASI	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN	%	RISK
				TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA					
7	01	01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		9		10		11	13
7	01	01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	Milai Sajak Peringkat Daerah		KEC. PALASAH	2.809.771.517	1.874.845.859	56,82	
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Milai Sajak Peringkat Daerah	100 %		1.794.826.617	1.609.978.559	90,30	ditunggu
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya Rencana A. Rerja peringkat daerah	2		2.000.000	2.000.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya dokumen RKA peringkat daerah	1		2.500.000	2.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya dokumen Perubahan RKA peringkat daerah	1		2.500.000	2.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedia nya DPA peringkat daerah	1		2.500.000	2.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya Perubahan DPA peringkat daerah	1		2.500.000	2.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya laporan capaian & analisis kinerja peringkat daerah	4		1.500.000	1.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya dokumen profil & LAKIP peringkat daerah	2		1.500.000	1.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pns	14		1.570.006.617	1.430.533.831	91,12	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya laporan realisasi keuangan akhir tahun per tingkat daerah	1		1.500.000	1.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya laporan realisasi keuangan bulanan	4		3.500.000	3.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	Milai Sajak Peringkat Daerah	100 %		8.400.000	8.400.000	100,00	beres
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya pakam khusus hari-hari tertentu	1		8.400.000	8.400.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemungutan Pajak	100 %		61.163.900	61.119.460	99,90	ATK
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik	10		1.500.000	1.500.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya ATK	12		11.970.000	11.070.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya Peredaran Rumah Tangga	12		1.600.000	1.600.000	100,00	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya makan dan minum	12		28.440.000	28.440.000	99,86	
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	tersedianya barang cagak & penggantian	12		8.563.000	8.548.403	99,96	

		Penyediaan Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Pemungutan Pajak	10.000.000	10.000.000	100,00				
		Penyediaan Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Pemungutan Pajak	0	0	0				
5	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.600.000	1.654.000	97,13				
		Pengadaan Mobil	1.600.000	1.554.000	87,13				
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.458.000	129.368.326	98,97				
		Pelayanan Jasa Komunikasi, Sambutan Desa Ar dan Listrik	28.000.000	25.340.326	92,64				
		Pelayanan Jasa Pelayanan Lintas Kantor	105.458.000	103.928.000	98,08				
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
		Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah							
		Perbaikan dan pemeliharaan mobil dinas	0	0					
7	01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN EKSTERNAL	68.200.000	66.200.000	97,41				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	3.800.000	3.800.000	100,00				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.800.000	3.800.000	100,00				
9		Pengembangan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.600.000	68.600.000	99,22				
		Pencetakan Kajian dan laporan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.000.000	4.000.000	100,00				
		Fasilitas pelayanan masyarakat standar pelayanan	512.000.000	519.000.000	99,58				
		Penyediaan alat perlengkapan	2.600.000	3.800.000	146,30				
10		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.800.000	2.800.000	100,00				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Camat	2.800.000	2.800.000	100,00				
7	01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.800.000	8.800.000	100,00				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.800.000	8.800.000	100,00				
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kota Kecamatan	3.200.000	3.200.000	100,00				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.800.000	3.800.000	100,00				
7	01	PROGRAM KOOPERASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	5.000.000	100,00				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibanan dan Ketertibanan Umum	5.000.000	5.000.000	100,00				
		Sinkronisasi dengan Kegiatan Kegiatan Republik Indonesia, Temata Nasional Indonesia dan Insane, Verbal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00				
		Harmonisasi Hubungan Warga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000	3.000.000	100,00				

7 01 05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	KEC. PALASAH	66.590.300	99,95
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mempromosikan Pemerintahan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertanian dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pernikahan Berikat dan tidak berikat, Urut Beragama, dan Sholat yang lainnya dan lain sebagainya di tingkat Kecamatan, Desa, dan Madrasah	Terbakarnya urusan pemerintahan umum di Kecamatan jumlah partisipasi desa yang mempunyai delegasinya di PH-DBH		66.590.300	99,95
				48.625.000	100,00
		Jumlah fasilitas pelaksanaan PH-DBH & MTQ		20.000.000	99,83
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Desa yang meningkatkan status pelaksanaan	KEC. PALASAH	78.280.000	99,89
14	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Pembinaan Desa yang meningkatkan status pelaksanaan		78.280.000	99,89
	Fasilitas pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perekonsan: Pembinaan tugas kepala desa dan Perangkat Desa		2.000.000	100,00
	Fasilitas pelaksanaan Perencanaan Desa	Pada Kecamatan Pemecan kepala desa dan perangkat Desa		58.070.000	99,57
	Fasilitas pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan dengan Membantu Desa	Konfirmasi Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan dan menghasilkan bimbingan keagatan di masing-masing Desa		10.400.000	100,00
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Mughil dan kewasibah lembaga masyarakat	Pelaksanaan Pembinaan tugas kepala desa dan Perangkat Desa		3.500.000	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitas: ombak desa		5.650.000	100,00



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 yang kami sajikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan sumber daya, Kecamatan Palasah dapat merealisasikan target kinerja sasaran strategis dengan capaian 100,48 %. Dari target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79,05 terealisasi 79,43. Realisasi IKM tersebut juga meningkat 0,43 dari realisasi tahun 2022 sebesar 79,00.
2. Dari aspek keuangan, Kecamatan Palasah dalam melaksanakan program/kegiatan menyerap anggaran sebesar 92,82 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 7,18 %.

B. Saran

Dari aspek kepegawaian, pada awal tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas. Dan dari aspek keuangan, pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja pengadaan ataupun pemeliharaan baik gedung maupun peralatan kantor, demikian pula tahun 2024 kecuali pemeliharaan gedung. Hal tersebut memungkinkan terjadinya hambatan bagi upaya peningkatan atau bahkan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang diakibatkan oleh adanya kerusakan peralatan kantor.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka kami menyampaikan usul saran kepada Yth. Bapak Bupati Majalengka sebagai berikut:

1. Mohon adanya penambahan pegawai untuk menggantikan pegawai yang purna tugas.
2. Mohon dapat dianggarkan belanja modal pengadaan peralatan kantor terutama AC dan komputer/laptop pada anggaran perubahan tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Tahun 2023 kami susun dan kami sampaikan untuk bahan seperlunya.


CAMAT PALASAH,
ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
NIP 197108091992031006

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (murni)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (perubahan)
3. Cascading
4. SK Tim Penyusun LKIP



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL AJID, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Palasah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
NIP. 19710809 199203 1 006

KECAMATAN PALASAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenteram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kecamatan	90 - 100 %
		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Predikat Nilai
		Capaian SKP Perangkat Daerah	B Predikat Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
		Persentase Warga yang Terlayani oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
		Persentase Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.508.972.037,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 17.700.000,00	APBD
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 6.800.000,00	APBD
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10.100.000,00	APBD
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 104.500.000,00	APBD
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 84.521.100,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.732.593.137,00	



DR. H. ARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Camat Palasah,

ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
NIP. 19710809 199203 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL AJID, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Palasah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PALASAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	79,05 Nilai
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5.000.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 68.625.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.794.625.517,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 66.200.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 6.800.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 78.520.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.019.770.517,00	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.




ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
NIP. 19710809 199203 1 006

Majalengka, Desember 2023

Camat Palasah,

CASJONS RECAPITULATIE TAALLEN (03)





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN PALASAH

Alamat: Jalan Raya Waringin No. 188 Teip./Fax: (0233) 881076 Palasah Majalengka 45475
email: kecpalrasah2014@gmail.com website: www.palrasah.kec.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 000.8// /Sekre- 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

CAMAT PALASAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023);
17. Peraturan4.

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023);
21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA5.

KETIGA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palasah
Pada tanggal 26-2-2024

CAMAT PALASAH,



ABDUL AJID

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR 000.8// /Sekre-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Camat Palasah
Ketua Pelaksana : Sekretaris Kecamatan Palasah
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat
Kecamatan Palasah
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
Umum Kecamatan Palasah
2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Palasah
3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan Palasah
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Palasah
Penyusun : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
bahan/editing dan pada Sekretariat Kecamatan Palasah
penyelaras
Pelaksana Teknis : JAJULI, Bendahara Kecamatan Palasah
Pelaksana : WAHYUDIN, S.IP., Analis Pemerintahan dan
Administrasi Pelayan Umum Kecamatan Palasah

CAMAT PALASAH,

ABDUL AJID

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR 000.8// /Sekre-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Penanggungjawab.

1. Memberikan arahan kepada seluruh tim mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan hasil akhir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

B. Ketua Pelaksana.

1. Membantu Penanggung jawab memimpin penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tim dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

C. Sekretaris.

1. Membantu Ketua Pelaksana menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

D. Anggota.


Membantu Ketua Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dari lingkup seksinya masing-masing.

E. Pelaksanaan Teknis

Membantu Sekretaris dan Anggota dalam penyiapan bahan-bahan dalam rangka kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

F. Pelaksana Administrasi.

Membantu Sekretaris dalam pengumpulan data-data baik dari seksi → seksi maupun dari sumber lain bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.



CAMAT PALASAH,

ABDUL AJID